


ETIKA RELASI SUAMI ISTRI
(Kajian Atas Kitab 'Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi
az-Zaujain)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Filsafat Islam

Oleh :

Ima Dewi Nurmamukti
NIM: 9951 3096

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Nopember, 2003

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknis penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ima Dewi Nurmamukti
N I M : 9951 3096
Jurusan : Aqidah Filsafat
Judul Skripsi : Etika Relasi Suami Istri Kajian atas Kitab 'Uqûd al- Lujjain fi Bayâni Huqûqi az-Zaujain

maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP: 150 088 748

Pembimbing II



Fahrudin Faiz, M.Ag
NIP: 150 298 986



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/fax. (0274)512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

No : IN/I/DU/PP.00.9/848/2003

Skripsi dengan judul : *Etika Relasi Suami Istri (Kajian Atas Kitab 'Uqūd al-Lujjain fi Bayāni Huqūqi az-Zaujain)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Ima Dewi Nurmamukti
2. NIM : 99513096
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, 16 Desember 2003 dengan nilai : 82 (B+) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam Ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP : 150 228 609

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP : 150 235 497

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP : 150 088 748

Pembantu Pembimbing

Fahrudin Faiz, M.Ag
NIP : 150 298 986

Penguji I

Dra. Nurun Najwah, M.Ag
NIP : 150 259 418

Penguji-II

M. Fatkhan, S.Ag, M.Hum
NIP : 150 292 262

Yogyakarta, 16 Desember 2003

DEKAN



Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP : 150 088 748

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 154/1987 dan No. 0543 B/U/1987 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-

م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (apostrof dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقد ين ditulis muta' aqqidain

عدّة ditulis iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibbah

جزية ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis ni' matullah

زكاة الفطر ditulis zakâtu al-fitr

IV. Vokal pendek

(Fathah) – ditulis a

(Kasrah) – ditulis i

(Dhammah) – ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis â

جاهلية ditulis jâhiliyyah

2. Fathah + ya' mati, ditulis â

يسعى ditulis yas'â

3. Kasrah + ya' mati, ditulis î

مَجِيدٌ ditulis majîd

4. Dhammah + wawu mati, ditulis û

فُرُوضٌ ditulis furûd.

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipastikan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, ditulis al

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'ân

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf ل nya

السَّمَاءُ ditulis as-samâ

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ABSTRAKSI

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang ada di masyarakat. Meski begitu keberadaan keluarga tidak bisa dianggap remeh karena keluarga adalah sumber dari segala kondisi suatu wilayah. Sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada ajaran Islam pada akhirnya akan melahirkan negara yang damai sejahtera (*baladatum thayibatun wa Robbun ghafur*).

Di lingkungan pesantren, salah satu kitab tentang hubungan suami istri yang sering ditelaah adalah 'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquqi al Zaujain.

Meskipun sebenarnya kitab ini ditujukan pada pasangan suami dan istri, namun ajaran di dalamnya lebih menekankan pada istri. Kitab 'Uqud al Lujjayn yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al Banteni yang mengikuti Imam al Ghazali dalam pemikiran tasawufnya, memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sufi.

Dalam kitab 'Uqud al Lujjayn, perempuan, yang dalam kaidah sufi memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, menjadi orang yang dimarginalkan dalam hak dan derajatnya, sementara kewajibannya lebih banyak dan selalu ditekankan untuk taat secara total pada suami. Sedangkan suami dianggap sebagai *power centre* yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap kehidupan istrinya, sehingga pada akhirnya merasa bisa menuntut istri diluar batas kewajaran.

Dalam kondisi seperti ini, istri yang etrtekan akan sulit merasakan indahnya pernikahan, dan suami sendiri akan kehilangan makna cinta jika cara mengaktualisasikan perasannya justru dengan ketidakadilan.

Sementara itu dalam etika religius pernikahan dan keluarga dijadikan sebagai sarana untuk melatih diri secara terus menerus (*riyadhah*) dan berusaha dengan keras tanpa putus asa (*mujahadah*) dalam mencapai derajat insan kamil. Hubungan suami dan istri dalam keluarga berdasarkan pada cinta dan kasih sayang.

Suami dan istri bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan dunia dan saling nasihat menasihati dalam mencapai kebahagiaan ukhrawi yang menjadi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ukhrawi ini diperoleh manusia dengan usaha dan ridha Allah. Sedangkan ridha Allah hanya diberikan pada orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Iman dan amal shalih dalam keluarga, diaktualisasikan dengan bentuk perbuatan baik penuh kasih sayang, berkomunikasi dengan bijak disertai kerendahan hati untuk menerima kekurangan dan diri sendiri, dan saling pengertian.

Konsep hubungan suami istri seperti yang ditawarkan dalam kitab 'Uqud al Lujjayn ini, tentu bertentangan dengan konsep etika religius dimana suami dan istri merupakan anggota inti dalam keluarga, yang bersama-sama berusaha mewujudkan keluarga yang penuh barakah dalam lindungan dan ridha Allah, untuk mencapai kebahagiaan hakiki.

Berangkat dari hal ini, penulis merasa perlu mengangkat kitab 'Uqud al Lujjayn sebagai bahan penulisan skripsi, dengan fokus kajian pada etika hubungan suami istri dalam kerangka etika religius.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan metode kesinambungan historis untuk menelusuri perjalanan pengarang dan kondisi sosial budaya pada masa itu, deskripsi untuk menggambarkan isi kitab, analisis untuk menganalisa masalah yang diangkat, dan idealisasi untuk mengetahui konsep yang ingin disampaikan pengarang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Transliterasi.....	vi
Abstraksi.....	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KITAB	
A. Tinjauan Terhadap Pengarang	17
1. Biografi	17
2. Pemikiran dan Karya-karya.....	20
B. Kondisi Sosial Budaya Pada Masa Nawawi.....	22
1. Masa Kemunduran Islam.....	22
2. Perempuan pada Masa Nawawi	23
C. Tinjauan Terhadap Kitab	24
1. Arti Kitab	24
2. Kelebihan dan Kelemahan	27
3. Sistematika Pembahasan	28
BAB III ETIKA RELIGIUS	
A. Akar Pemunculan Etika Religius	31

B. Definisi Etika Religius	35
C. Terminologi al Qur'an Tentang Permasalahan Etika	41
1. Baik dan Buruk	41
2. Keadilan	44
3. Cinta dan Kasih sayang	47

BAB IV ANALISA ETIKA RELIGIUS TERHADAP KITAB 'UQUD

AI-LUJJAYN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAYN

A. Kesetaraan Manusia	52
B. Cinta dan Kebahagiaan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian yang paling sempit keluarga adalah satuan sosial antara suami, istri dan anak-anak.¹ Pada dataran sosial budaya keluarga adalah satuan sosial primer yang bertahan sejak awal eksistensi manusia sendiri hingga sekarang. Pembentukan keluarga adalah karya manusia. Disatu sisi ia merupakan konsekwensi dari pernyataan cinta, kasih sayang dan reproduksi keturunan, dan di sisi lain ia menciptakan peluang untuk membentuk atau meneruskan nilai-nilai yang dipilih.

Islam sebagai agama yang banyak mengatur tata hidup penganutnya juga banyak menyinggung masalah keluarga. Islam mengakui nilai-nilai seks dan menganjurkan pernikahan. Namun pernikahan ini bukan sekedar legalisasi penyaluran biologis dengan lawan jenis. Lebih dari itu menikah adalah masalah kehormatan agama. Al Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghaliza*² (perjanjian yang sangat berat) dihadapan Allah.

¹Banyak tipologi dan model klasifikasi yang digunakan untuk mendefinisikan arti keluarga, namun pengertian yang muncul kemudian justru menimbulkan overleaping antara pengertian perkariban (*kinship*) dengan kekeluargaan (*family*). Yang jelas pengertian keluarga itu terletak pada adanya rasa saling harap antara anggota dalam struktur keluarga itu, yang terikat melalui hubungan darah atau pernikahan. Lihat Hammudah 'Abd. al Ati, *Keluarga Muslim*, A. Thayib (ed.) (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 29.

² Istilah ini dipakai dalam al Qur'an hanya untuk tiga peristiwa. Dua peristiwa berkenaan dengan tauhid dan yang ketiga adalah dalam akad nikah. Lihat M. Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 70.

Pernikahan sebagai satu-satunya jalan membentuk keluarga ditetapkan sebagai hukum paling pokok dari sunah-sunah para rosul. Islam sangat memperhatikan kepentingan kesejahteraan keluarga, dasar-dasar pembentukannya dan segala faktor yang mendukung pelestariannya serta pemenuhan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Islam juga telah menentukan bangunan bagi sebuah rumahtangga yang ideal dengan dasar-dasar permanen.

Al-Qur'an dan Hadis banyak mengandung hukum-hukum moral yang bersifat memberi dan mengayakan kehidupan. Nilai-nilai moral ini berlaku tidak pandang bulu, bukan hanya atas individu melainkan juga atas masyarakat dan kelompok. Masalah-masalah moral ini secara khusus menjadi kajian etika dengan menganalisis konsep-konsep yang terkait. Etika mengandung dua pengetahuan tentang tingkah laku yaitu secara praktis dan teoritis.

Pada dataran praktis etika Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan cabang yang banyak. Didalamnya diterangkan mengenai hubungan khusus antara seorang muslim dan keluarga, sanak saudara, tetangga, bahkan dengan pembantu rumah tangga. Dalam Islam etika mempunyai posisinya sendiri. Para Nabi dan Rosul mengemban tugas-tugas besar dalam masalah pembinaan dan penyempurnaan akhlak. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit mencantumkan ayat-ayat yang menganjurkan akhlak yang baik dengan janji imbalan surga (Q.S. 2: 25).

Dalam pembentukan keluarga, etika Islam juga memiliki peran yang sangat besar. Bagaimana seharusnya suami istri bersikap terhadap pasangannya, anak-anaknya ataupun terhadap orang tuanya diatur secara jelas. Berhasil atau

tidaknya sebuah keluarga akan sangat tergantung dari hubungan³ dan tata cara pergaulan mereka terutama terhadap pasangannya.

Namun tugas utama etika bukan memberikan petunjuk praktis secara detail terhadap aturan-aturan etis, melainkan memberikan pengetahuan yang bersifat krusial menyangkut konsep-konsep moral tersebut. Terma seperti “baik” dalam “perbuatan baik”, yang ada dalam etika tidak hanya cukup dipahami sebagai sesuatu yang baik dalam bersikap. Lebih jauh pembahasan etika adalah mengenai landasan yang mendasari perbuatan baik itu dan tujuannya.

Ibnu Miskawayh sebagai salah satu tokoh etika, mengatakan bahwa perbuatan baik itu harus dilakukan dengan dilandasi kesadaran yang luhur. Kesadaran ini muncul dari jiwa yang suci dan jauh dari keinginan-keinginan tercela. Para tokoh etika muslim menempatkan jiwa sebagai satu entitas lain yang berbeda dari tubuh. Jiwa inilah yang menjadi sumber dalam menentukan sikap bagi seseorang. Jiwa yang suci, yang jauh dari hal-hal jasadi dapat dipastikan bisa memutuskan suatu sikap secara lebih benar daripada jiwa yang kotor. Semakin sempurna jiwa seseorang, semakin ia mampu memiliki penilaian yang benar.⁴

Sifat sempurna pada jiwa tidak dimiliki seseorang sebagai sesuatu yang permanen sehingga tidak bisa berubah, tetapi kualitas jiwa bisa diupayakan oleh

³ Dalam kamus bahasa, ada beberapa pengertian yang terkandung dalam kata hubungan, yaitu keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan, pertalian (keluarga, persahabatan), dan jaringan yang terwujud karena interaksi antara satuan-satuan yang aktif. Departemen Agama, IAIN Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 313. Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hubungan antarindividu yang berupa jaringan sosial yang terwujud karena interaksi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.

⁴ Ibn Miskawayh, *Memju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat (Bandung: Mizan, 1994), hlm.37.

manusia melalui *riyadhah* (pembiasaan terus menerus).⁵ Kesempurnaan jiwa ini pada akhirnya akan memberi kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup manusia.

Etika religius, sebagai salah satu teori etika dalam Islam, berakar dari konsepsi al Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di alam semesta, kategori-kategori filsafat dan dalam beberapa hal sufisme. Hal ini menjadikan teori etika religius sebagai sistem etika yang muncul dalam bentuk yang sangat kompleks sekaligus memiliki karakter yang paling islami. Al-Ghazali, yang sistem etikanya mencakup moralitas filosofis, teologis dan sufi merupakan contoh yang paling representatif dari tipe etika religius.

Etika religius mencoba membangun teori moralitas yang substantif dan berusaha untuk tidak berpihak pada tesis-tesis rasionalis tertentu terutama yang bersandar pada filsafat Yunani. Tesis-tesis rasionalis dan konsep-konsep filosof Yunani ini digunakan hanya sebatas konsep yang sesuai dengan ajaran al Qur'an. dan bisa mendukung quasi moral al Qur'an.

Prinsip moral al Qur'an adalah memandang kesederajatan martabat manusia dan mendekatkan manusia pada Tuhan.⁶ Hasan al Basri, seorang figur kunci dalam perkembangan kalam, teologi moral dan mistisisme abad ke-8, bahkan mengatakan bahwa tidak seorangpun yang berhak disebut sebagai orang yang benar-benar beriman jika ia masih menyalahkan orang lain, padahal ia sendiri tidak terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut, atau mengarahkan orang lain untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka sedang ia sendiri belum meluruskan dirinya sendiri. Orang yang bertakwa akan memikirkan perbuatannya

⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶ Muslim Nurdin (dkk.), *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta, 1993, hlm. 212.

secara hati-hati, menilai kebenaran dan kesalahannya tanpa mengabaikan bagian-bagiannya sekecil apapun.⁷

Kejujuran dan ketulusan manusia menjadi kebaikan utama yang tercermin dalam keberanian, kedermawanan, keadilan dan intelegensi. Ibn Miskawayh menyebutkan unsur-unsur keadilan dengan bersahabat, menjalin persaudaraan dan bersikap baik. Dalam lingkup keluarga keadilan ini berupa bersikap baik terhadap orang tua, saudara-saudara dan terutama pada pasangan masing-masing baik dalam masalah nafkah maupun dalam tingkah laku keseharian.

Syaikh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897 M/1230-1314 H) yang terkenal dengan sebutan Syaikh Nawawi Banten⁸ (seterusnya disebut dengan Nawawi saja), termasuk seorang ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah suami istri agar tercapai rumah tangga yang ideal. Beliau menulis kitab 'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquqi al Zaujain (seterusnya disebut dengan 'Uqud al Lujjayn) yang berisi penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri yang dilengkapi dengan landasan ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, pendapat sahabat dan hikayat-hikayat. Tak jarang beliau juga mengutip perkataan para ulama pendahulunya.

'Uqud al Lujjayn merupakan *syarah* (komentar dan penjelasan) dari kitab yang kurang jelas siapa pengarangnya,⁹ adalah salah satu karya Nawawi yang

⁷ Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 69.

⁸ Ada dua orang Nawawi yang dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, yang pertama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Birry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Haramul-Hazami al Haurany Muhyiddin al Nawawi al Syafi'i, atau yang dikenal dengan Nawawi al Dimasyqi, dan yang kedua adalah yang dikenal dengan Nawawi al Bantani. Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah nama yang terakhir.

⁹ Dalam tulisannya pada pengantar kitab Nawawi hanya menyebutkan bahwa (kitab) ini merupakan *syarah* dari kitab yang telah dikarang oleh sebagian ulama. Muhammad bin Umar Nawawi, *'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquqi al Zaujain* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm.2.

paling terkenal dan biasa dipelajari secara intensif di sebagian besar pondok pesantren terutama di wilayah Jawa Timur. Di beberapa pesantren putri kitab ini bahkan menjadi bacaan wajib terutama bagi santri putri yang sudah menginjak usia matang, sehingga ajarannya sangat mempengaruhi pola pikir mereka tentang pola relasi suami istri yang dianggap sebagai ajaran yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sebuah keluarga.

Selain menjadi bahan kajian pesantren, dewasa ini 'Uqud al Lujjayn juga mendapat perhatian khusus dari para pemerhati masalah perempuan karena dianggap sebagai kitab yang memiliki bias gender bahkan tidak mendapatkan tempatnya lagi.¹⁰

Pandangan kitab terhadap relasi hubungan suami istri sangat jelas, yaitu hubungan antara si kuat dan si lemah. Suami adalah pihak yang kuat yang memiliki banyak kelebihan baik secara fisik, psikologis, intelektual maupun keagamaan. Sementara si istri adalah pihak yang lemah, kurang dalam akal dan agamanya. Bahkan Nawawi mengatakan: "seyogyanya istri mengetahui kalau dirinya seperti tawanan atau 'amah (budak perempuan) yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami".¹¹ Istri harus patuh pada suami ketika diperintahkan apa saja selain maksiat. Walaupun begitu tidak sedikit hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti dipergauli secara ma'ruf, diberi nafkah dan diajari pengetahuan agama.¹²

¹⁰ Budhy Munawar Rachman, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman", dalam "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.) (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996), hlm. 14.

¹¹ Muhammad bin Umar Nawawi, 'Uqud al Lujjayn, *op.cit.*, hlm. 6- 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

Walaupun Nawawi mengutip ayat al-Qur'an tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri (Q.S. 2; 228), namun beliau tidak memberikan porsi yang seimbang kepada keduanya. Hak suami jauh lebih banyak daripada hak istrinya. Terhadap hak suami, istri harus melaksanakan, jika tidak selalu ada ancaman dari Allah untuknya. Nampaknya seluruh eksistensi bahkan keselamatan istri secara teologis tergantung dan berpusat pada keridaan suami.¹³ Berbeda dengan hak istri yang selalu ada peluang bagi suami untuk tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya, karena istri ditekankan untuk menerima perlakuan suami bagaimanapun keadaannya, mentaatinya dan menjaga ridanya.

Dalam membahas pola hubungan suami istri, hak dan kewajiban masing-masing menampakkan adanya sikap ambivalensi. Disatu sisi kitab ini memberikan tempat yang tinggi pada istri dengan menekankan menggauli istri dengan ma'ruf, baik dalam tutur kata, sikap maupun tingkah laku. Disisi lain kitab ini menempatkan istri sebagai budak sahaya yang dapat diperlakukan sesuai kehendak pemiliknya.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip moral al Qur'an tentang kesetaraan manusia. Al Qur'an tidak pernah melihat jenis kelamin sebagai sebuah kriteria kelebihan manusia. Bahasa al Qur'an yang menggunakan bahasa Arab yang memang mempunyai struktur bahasa yang seksis -membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap jenis suku kata- , sebenarnya tidak secara otomatis berarti bahwa yang satu lebih dari yang lain.

¹³ Budhy Munawar Rachman, *Rekonstruksi, op. cit.*, hlm. 18.

Kesalahan-kesalahan interpretasi dalam al Qur'an, ternyata terus berlangsung sejalan dengan penyebaran Islam itu sendiri. Semakin lama kesalahan-kesalahan ini merembet pada masalah-maalah lain termasuk pada masalah perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam wilayah sosial yang lebih luas, seperti yang dirasakan oleh sebagian umat Islam di dunia saat ini.

Satu hal yang patut menjadi catatan adalah bahwa ketika Nawawi hidup, perempuan¹⁴ masih dalam masa keterbelakangan karena kondisi sosial pada saat itu tidak memberi peluang untuk belajar sebagaimana laki-laki. Mereka tidak pernah menginjak dunia luar, mereka hanya hidup didalam kamar, suatu keadaan yang jauh berbeda dengan masa sekarang. Realitas saat itu tidak mustahil masuk dalam pikiran Nawawi ketika menuliskan kitabnya yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan pandangan-pandangannya.

Disinilah penulis merasa perlu melakukan kajian untuk mengetahui kitab 'Uqud al Lujjain bukan hanya dalam perspektif teksnya tapi juga latar belakang kesejarahan atau konteks pada saat kitab ini lahir yang kemudian mengkhususkan kajian pada masalah etika hubungan suami istri dalam keluarga yang ditinjau dalam kerangka etika religius.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi masalah, dari uraian diatas tadi ada beberapa point yang dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

¹⁴ Bagi penulis tidak ada perbedaan makna apapun antara perempuan dan wanita. Oleh karena itu sekalipun pada dasarnya penulis menggunakan kata perempuan dan berusaha konsisten menggunakan kata tersebut, tapi pada bagian lain, karena tuntutan-tuntutan tertentu seperti akurasi kutipan, keserasian kata majemuk atau istilah yang sudah baku, maka penulis tidak bisa menghindari penggunaan kata wanita.

1. Bagaimana etika hubungan suami istri dalam sebuah keluarga dalam kitab 'Uqud al Lujjayn dan apa yang melatar belakangi Nawawi menawarkan konsep tersebut.
2. Bagaimana etika hubungan suami istri yang ditawarkan dalam kitab 'Uqud al Lujjayn ditinjau dari perspektif etika religius

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep etika suami istri dalam keluarga dalam kitab 'Uqud al Lujjayn.
2. Mengetahui etika yang ditawarkan dalam 'Uqud al Lujjayn dalam perspektif etika religius.
3. Turut serta memperkaya khazanah keilmuan dengan menyumbangkan karya ilmiah ini, yang mungkin dapat membantu penulis-penulis lain yang ingin mengkaji masalah etika dalam keluarga khususnya.

Sedang kegunaannya:

1. Memperluas dan memperdalam pemahaman penulis sendiri.
2. Memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana strata satu dalam bidang filsafat pada fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Budhy Munawar Rachman, dalam makalahnya "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Konteks Perubahan Zaman" mengatakan bahwa dalam

kitab 'Uqud al Lujjayn banyak dikutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap ketaatan total seorang istri pada suami. Budhy mengkritik kitab ini, memandang perempuan tidak lebih dari sekedar konco wingking bagi suami dengan tugas masak, macak dan manak yang menurutnya pandangan stereotype dan tipikal terhadap perempuan seperti yang tertuang dalam kitab, sering kita jumpai dalam masyarakat.¹⁵

Dalam "**Mahkota Muslimah Yang Tertinggal**", Musthafa Helmy mengatakan bahwa dalam kitab ini kedudukan seorang istri sangatlah nyaman, karena istri bukanlah ibu rumah tangga seperti yang kita kenal sekarang. Kewajiban istri hanya terletak pada pelayanan di tempat tidur suami, sedangkan jika istri mengurus anak dan mengelola rumah tangga itu adalah tidak lebih dari sedekah yang berpahala. Namun jika dihadapkan pada budaya modern yang menuntut emansipasi dan persamaan, banyak hal yang tidak sesuai, karena meskipun jika kandungan kitab ini sebenarnya sepenuhnya meletakkan harkat wanita pada singgasananya, tetapi wanita profesional agaknya ditolak.¹⁶

Menurut Husain Muhammad dalam "**Kajian Atas Kitab Uqud al Lujain Sebuah Analisis**", secara umum pandangan Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif patriarkhi. Namun jika kita meneliti kitab-kitab tafsir terutama sejak al Thabari sampai M. Abduh, sebenarnya mereka juga mengemukakan pandangan yang sama. Apa yang dilihat Nawawi tentang kelebihan laki-laki, baik dalam bidang akal dan fisik tidak

¹⁵ Budhy Munawar Rachman, *Rekonstruksi, op. cit.*, hlm. 15-17.

¹⁶ Musthafa Helmy, "Mahkota Muslimah yang Tertinggal", *Pesantren*, No. 2, Vol. VI, 1989, hlm. 92.

dapat menafikan realitas lain tentang adanya tokoh-tokoh besar wanita. Kelebihan laki-laki ini tidaklah bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati, yang dalam bahasa Nawawi disebut hakiki.¹⁷

Tinjauan ketiga penulis terhadap kitab “Uqud al Lujjain seperti yang diuraikan diatas, hanya bersifat sekilas saja, karena memang mereka tidak bermaksud mengkaji kitab ini secara utuh dan mendalam. Sedangkan buku **“Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab ‘Uqud al Lujjain”** adalah merupakan satu-satunya buku yang menelaah secara tuntas kitab ini dari segi *takhrij*, yaitu penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran utama kitab dan *ta’liq*, yaitu komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nama, tempat atau kata kunci tertentu. Menurut A. Mustofa Bisri, dalam sambutan buku ini, sebenarnya banyak kyai pesantren yang tidak setuju dengan isi kitab, sehingga barangkali hal inilah yang menyebabkan kitab ini hanya dibaca untuk pengajian bulan ramadhan dan tidak sebagai pelajaran resmi.¹⁸

Buku ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini tidak ingin mengkaji keshahihan sumber-sumber rujukan dalam teks kitab yang biasa dilakukan untuk mengetahui kesakralannya sehingga memerlukan kedua metode tadi, melainkan mengkajinya dalam kerangka filosofis dengan memfokuskan pada etika religiusnya.

¹⁷ Husain Muhammad, “Kajian atas Kitab ‘Uqud al Lujjain Sebuah Analisis”, *Afkar*, Edisi No. 5, 1999, hlm. 97.

¹⁸ A. Mustofa Bisri, “Ini ‘Uqud al Lujjain Baru Ini Baru ‘Uqud al Lujjain”, dalam *Wajah Baru Relasi Suam-Istri Telaah Kitab ‘Uqud al Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 10.

Selain 'Uqud al Lujjayn, ada kitab lain yang membahas masalah suami istri, yaitu "*Qurratu al 'Uyun*". Kitab *Qurratu al 'Uyun* yang dikarang oleh seorang ulama dari Tihamah Mekkah bernama Muhammad at Tihami al Idrisi al Hasani ibn al Madani Kanun, adalah merupakan syarah dari syair-syair yang ditulis oleh Abu Muhammad Qasim ibn Ahmad ibn Musa ibn Yamun al Talidi al Akhmasi. Secara garis besar *Qurratu al 'Uyun* berisi dua tema dalam tumah tangga, yaitu tentang pernikahan dan hubungan seksual. Tetapi kitab ini lebih memfokuskan bahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jima', seperti waktu-waktu yang dianjurkan atau yang dilarang untuk melakukan jima', adab sebelum melakukan jima' dan doa-doa ketika sedang berjima'. Al Tihami menganggap bahwa faktor seksual termasuk salah satu faktor penting dalam membangun keharmonisan dan kelanggengan keluarga. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Boyke Nugraha, seorang seksologi Indonesia dalam salah satu seminarnya.

Untuk kerangka acuan etika, "**Etika Dalam Islam**" tulisan Madjid Fakhry mengupas tuntas masalah-masalah etika dalam Islam dengan menggunakan metode analitis atau skematis yang berkaitan dengan tema-tema besar etika yang vertikal. Menurut Fakhry, tipe etika skriptural yang sangat bertumpu pada teks kitab suci dan tipe filosofis yang mengeksplorasi penuh metode-metode silogistik dan diskursif, dan terutama berafiliasi pada etika Yunani menggerakkan formasi baru etika lainnya, yaitu etika teologis dan etika religius.¹⁹ Buku ini merupakan satu-satunya buku yang paling mutakhir dalam studi-studi teori etika dalam Islam.

¹⁹ Madjid Fakhry, *op.cit.*, hlm. 11.

Buku “**Etika Islam**” karangan Hamzah Ja’kub, sekilas membahas tentang karakteristik etika Islam, kriteria yang dijadikan untuk menentukan baik dan buruknya tingkah laku, pandangannya terhadap akal dan naluri, dan motif serta tujuan akhir dari tingkah laku itu.

Secara tematik tasawuf atau metoda-metoda sufi bersinggungan erat dengan psikologi, oleh karena itu dalam skripsi ini juga digunakan beberapa buku yang menyoroti masalah keluarga dari segi psikologi. Buku-buku ini seperti yang ditulis oleh Muhammad Fauzil Adhim “**Disebabkan Oleh Cinta**” dan “**Mencapai pernikahan Barakah**”. Dalam bukunya Adhim mengatakan bahwa kegagalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis berawal dari perbedaan-perbedaan suami istri sebagai pribadi yang unik. Namun ketika akad nikah sudah diucapkan, suami istri seharusnya mulai membuka diri untuk menerima pasangannya. Konflik-konflik yang timbul dari perbedaan ini harus diselesaikan melalui dialog yang baik tanpa saling menyalahkan, melainkan disertai dengan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Suami dan istri harus saling percaya dan bersikap saling pengertian yang akan membuahkan kearifan sehingga bisa bersikap secara tepat.²⁰

Adapun mengenai skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa Ushuluddin, sejauh pengamatan penulis hanya ada satu yang meneliti kitab ‘Uqud al Lujjain yaitu : **Hadis Misogini Dalam Kitab ‘Uqud al Lujjain (Studi Analisis Ma’ani al Hadis)** oleh Indah Rosyiana, yang hanya mengkaji hadis-hadis yang digunakan oleh Nawawi sebagai rujukan dalam penulisan kitabnya.

²⁰ M. Fauzil Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 179.

E. Metodologi Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah selalu memerlukan sebuah metode dengan maksud supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil optimal.²¹ Penelitian ini merupakan kajian pustaka murni (*Library Research*), karena sumber-sumber datanya semata-mata dari berbagai karya tulis dari bentuk buku atau bentuk lain,²² dengan cara dokumentasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama berupa kitab-kitab yang dikarang oleh Nawawi sendiri dan sumber pendukung adalah berasal dari literatur lain yang dianggap relevan berupa buku, majalah, jurnal ataupun yang lainnya.

Unsur-unsur metodelis umum filsafat yang akan digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah

Kesinambungan historis, yang digunakan untuk mengetahui latar belakang eksternal yaitu keadaan zaman atau sosial budaya ketika kitab ini dikarang dan latar belakang internal yaitu riwayat hidup pengarang kitab, pendidikan dan kiprahnya di dunia pengetahuan Islam.

Deskriptif yaitu metode dengan menggambarkan isi kitab secara utuh, sistematis dan akurat

Analisis yaitu dari data-data yang diperoleh kemudian diteliti secara mendalam untuk mendapatkan kejelasan pemahaman terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan etika religius.

²¹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia-Indonesia, 1984), hlm. 10.

²² Winarno Surakhmad (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 133-136.

Idealisasi, dimaksudkan untuk mencari apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang dengan semurni-murninya.²³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang terarah dan jelas, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini adalah bab yang menjadi acuan dan pijakan untuk bab-bab berikutnya. Oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah yang mengantar penulis pada alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud, rumusan masalah untuk membatasi dan menegaskan masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II, adalah terdiri dari tiga sub judul yang berisi tentang tinjauan terhadap pengarang kitab baik dari segi biografi, karya ataupun yang lainnya, tinjauan terhadap kondisi sosial budaya pada masa kitab ini ditulis dan tinjauan terhadap kitab itu sendiri.

BAB III, berisi tentang akar pemunculan etika religius, pengertian etika religius dan terma-terma etika dalam al-Qur'an yang akan dijadikan sebagai kerangka pendekatan dalam mengkaji konsep hubungan suami istri yang ditawarkan dalam kitab 'Uqud al Lujjayn.

²³Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 70.

Bab IV. Merupakan analisa terhadap isi kitab dengan mengambil prinsip kesetaraan dan kebahagiaan sebagai tema sentral, supaya tercipta keseimbangan dalam bersikap pada kedua belah pihak suami istri, dan keadilan dalam pembagian tugas dan peran dalam keluarga.

BAB V. Adalah penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa konsep etika hubungan suami istri yang ditawarkan dalam kitab 'Uqud al-Lujjain oleh Syaikh Nawawi al Banteni harus dilihat dari masa dan perjalanan sejarah itu sendiri.

Pada masa Nawawi, perempuan tidak diberi kesempatan untuk beraktifitas seperti laki-laki, bahkan perempuan berada pada tingkat yang lebih rendah dari pada harta benda, sehingga selalu mendapat perlakuan yang buruk. Pada masa awal kitab ini, konsep etika hubungan suami istri yang ditawarkan merupakan suatu langkah besar dalam upaya mengembalikan martabat perempuan seperti yang seharusnya dan yang pernah dicapai pada masa Nabi SAW, karena dalam kitab ini Nawawi mengatakan bahwa suami harus berbuat baik, bersikap lemah lembut dan adil terhadap istrinya. Yang mana hal-hal tersebut pada masa itu merupakan hal yang diluar kewajaran.

Tetapi seiring dengan perjalanan masa, dimana pola pikir manusia kian maju yang secara otomatis juga berdampak terhadap masalah penghargaan manusia, kitab 'Uqud al-Lujjain sudah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman sikap bagi suami istri dalam menjalankan rumah tangga lagi. Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak untuk menunjukkan ketinggian derajatnya, tetapi hanya untuk mempertegas peran masing-masing. Terhadap masalah ini Islam sendiri menegaskan bahwa suami dan istri mempunyai peran dan tanggung

jawab masing-masing karena secara kodrati ada hal-hal yang tidak bisa saling menggantikan.

Sementara itu pernyataan-pernyataan tentang kekurangan dan kelemahan perempuan baik dalam akal maupun agama, secara sendirinya terbantahkan setelah melihat realitas sosial budaya pada masa kini, dimana semua kelebihan yang sering diklaim hanya menjadi milik laki-laki, juga bisa dilakukan oleh perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selama ini perempuan menjadi subordinat, atau dalam bahasanya Simon de Beauvoir "*le Deuxieme Sex*", adalah karena tidak diberi kesempatan seperti laki-laki, dan bukan karena merupakan kodrat yang diberikan Tuhan.

2. Etika religius merupakan teori etika yang banyak bersandar pada metode-metode tasawuf. Dalam sudut pandang etika religius suami dan istri mempunyai derajat yang sama sebagai manusia dan berkedudukan sebagai khalifatullah di bumi. Lembaga keluarga seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk menempa dan melatih diri mencapai Tuhan. Suami dan istri seharusnya saling menolong dalam proses mencapai derajat insan kamil dan saling berlomba dalam kebaikan.

Islam sangat menganjurkan konsep *syurâ* (bermusyawarah) termasuk dalam keluarga, sehingga hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi bibit pertengkaran dapat dihindari. Pondasi yang kokoh dalam berumah tangga adalah dengan berpedoman pada ajaran agama dan cita-cita luhur mencapai ridâ Sang Maha Pengasih.

Tuhan membekali manusia dengan hati dan kemampuan berfikir, karena itu, etika religius menetapkan manusia untuk bertanggung jawab dalam menggunakan kedua potensi ini untuk berbakti dan mengabdikan pada-Nya. Pertanggung jawaban manusia pada Tuhan tidak hanya dalam konteks ibadah langsung, tetapi juga dalam hal-hal yang diamanatkan oleh-Nya di dunia, yaitu keluarga.

B. Saran

Sebagai khazanah keilmuan Islam, kitab-kitab klasik seperti 'Uqud al Lujjain tidak cukup hanya dengan dipelajari secara tekstual saja, tetapi harus dilihat juga latar belakang kesejarahannya, meliputi konteks sosial budaya pada masa penulisan dan latar belakang kehidupan pengarang itu sendiri. Dengan cara ini diharapkan kita dapat menangkap maksud atau spirit yang terkandung dalam konsep-konsep yang ditawarkan. Dengan cara ini pula kitab-kitab yang ditulis pada masa lampau, tidak hanya menjadi pajangan dalam rak-rak buku saja di masa mendatang.

Selain itu, selama penelitian ini, peneliti kesulitan mendapatkan sumber-sumber tentang etika religius secara umum dan tentang etika religius dalam keluarga. Karena itu kiranya perlu ada karya-karya baru yang bisa menempatkan suami istri dalam posisi yang sederajat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah sufi, sehingga lembaga keluarga bisa menjadi salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dengan ridha Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, Konsepsi Etika Ghazali dan Immanuel Kant, *Al Jami'ah*, No. 45, 1991
- Adhim, M. Fauzil, *Disebabkan Oleh Cinta*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- , *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Afifi, A.E., *Filsafat Mistis Ibnu 'Arabi*, terj. Syahrir Mawi dan Nandi Rahman, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995
- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender Dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrulloh. Jakarta: Lentera, 2000
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berfikir*. Yogyakarta: LESFI, 1999
- Ati, Hammudah 'Abd. al, *Keluarga Muslim*, A. Thayib (ed.). Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Aziz, Erwati, Akal dan Agama Perempuan (Kritik Terhadap Hadis Tentang Kekurangan Akal dan Agama Perempuan) dalam Erwati Aziz (dkk.), *Relasi Gender dalam Islam*. Sukoharjo: PSW STAIN Surakarta Press, 2003
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia-Indonesia, 1984
- dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Bisri, A. Mustofa, "Ini 'Uqud al Lujjayn Baru Ini Baru 'Uqud al Lujjayn", dalam *Wajah Baru Relasi Suam-Istri Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS, 2001
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995
- Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syech Nawawi Albanteni*. Jakarta: Sarana Utama, 1978
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini (dkk.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ensiklopedi Islam*, Jld. 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993
- Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Fakultas Ushuluddin, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Fromm, Erich, *Seni Mencinta*, terj. Ali Sugiharjanto dan Apul D. Maharaja. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Ghandi, Mahatma, *Semua Manusia Bersaudara*, terj. Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia, 1988
- Gazali, Imam al, *Pembersih Jiwa*, terj. Nabhani Idris, Bandung: Pustaka, 1990
- , *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- , *Raudah Taman Jiwa Kaum Sufi*, terj. Mohammad Luqman Hakiem. Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Kanisius, 1980
- Hasan, Ahmad Rifa'i, *Warisan Intelektual Islam Indonesia; Telaah atas Karya-karya Klasik*. Bandung: Mizan, 1987
- Helmy, Musthafa, "Mahkota Muslimah yang Tertinggal", *Pesantren*, No. 2, Vol. VI, 1989
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- , *Etika Beragama dalam Al Qur'an*, terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Khairuddin, Mochamad Mustofa, "Wacana Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kitab Uqud Karya Imam Nawawi", Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1998
- Madjid, Nurcholis, Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam, dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994
- Ma'suni, M.S.H. , al Nafs wa al Ruh, 4, (Islamabad: 1968), terj. Inggris. Ma'sumi dari Imam Razi's al Akhlaq, (Islamabad: 1969), 43, dikutip dari Madjid Fakry, *Etika Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Miskawaih, Ibn, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat Bandung: Mizan, 1994
- Muhammad, Husain, "Kajian atas Kitab 'Uqud al Lujjain Sebuah Analisis", *Afkar*, Edisi No. 5, 1999
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1984
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi*. Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003
- Nasuha, A. Chozin, "Epistemologi Kitab Kuning", *Pesantren*, No. 1, Vol. VI, 1983
- Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992
- Nawawi, M. asy-Syafi'i al Qadiri, *Bahjatu al Wasa'il 'ala Syarhi al Masail*. Surabaya: Muhammad bin Ahmad, t.th
- , Muhammad bin Umar , *'Uqud al Lujjain fi Bayani Huquq al Zaujain*. Semarang: Toha Putra, t.th
- Nurdin, Muslim (dkk .), *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 1993
- Nuriyah, Sinta Abd. Wahid (dkk.), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Rachman, Budhy Munawar, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman", dalam "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.) Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996
- (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994

- Radhawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, terj. Alwiyah, B.A. Bandung: Mizan, 1998
- Ridha, Abdurasyid, *Memasuki Makna Cinta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sahal, Muktafi, *Kebahagiaan Kajian Filsafat Akhlak*. Surabaya: Target Press, 2003
- Surakhmad, Winarno (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsito, 1990
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1985
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999
- , Teologi Menstruasi; Antara Mitologi dan Kitab Suci, *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VI, 1995
- Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Vos, H de, *Pengantar Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987
- Wahid, Abdurrahman (dkk.), *Islam Tanpa Kekerasan*, Glen D. Paige (ed.). Yogyakarta: LkiS, 1998
- , Konsep-konsep Keadilan, dalam Budhy Munawar Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994
- Wijoyo, Alex Soesilo, *Shaykh Nawawi of Banten: Texts Authority, and the Gloss Tradition*. Columbia University, 1997
- Yanggo, Huzaemah Tahido, Konstruksi Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Islam Modern, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Penerbit Ababil, 1996
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, PSW IAIN SUKA dan McGill, 2003